BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* yang telah dilakukan terhadap Nasabah di *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand

Islamic Bank of Thailand Pusat Provinsi Pattani Thailand adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang berbasis syariah. Dalam operasionalnya, *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand menerapkan beberapa akad untuk pembiayaan maupun tabungan. Salah satunya yaitu terdapat pembiayaan jual beli *murabahah*. Sebelum mengajukan persyaratan pembiayaan, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan atau golongan yang dapat mengajukan dan menerima pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada *murabahah* UMK dan *murabahah* fasilitas transportasi.

1. *Murabahah* UMK (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Pembiayaan *murabahah* UMK lebih berfokus pada nasabah yang kekurangan modal usaha. Adapun nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan jenis ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank, yaitu sebagai berikut:

Persyaratan pembiayaan:

a. Wirausahawan atau sekelompok pengusaha yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang.
b. Peminjam setiap anggota kelompok, harus mempertimbangkan pinjaman bersama.
c. Pendapatan kelompok atau pendapatan dari pinjaman bersama, cukup untuk membayar hutang ke bank.
d. Periode pembayaran tidak boleh melebihi 60 tahun.
e. Sekelompok pekerja keras harus jujur, professional dan dapat memanajemen biaya.
f. Sekelompok peminjam bertempat tinggal dan tempat kerja mudah dijangkau (bertempat tinggal di antara 5 Provinsi bagian selatan).
g. Jika peminjam adalah kelompok yang menerima dana dari dana pemerintah, harus memberikan bukti bahwa dana yang diterimanya tidak memadai atau mencukupi. Sehingga, dapat mengajukan pinjaman dari bank.

Jika calon nasabah pembiayaan telah memenuhi syarat tersebut, maka pengajuan pembiayaannya akan diterima dan dipertimbangkan dengan beberapa prosedur terlebih dahulu serta mendapatkan jumlah yang telah ditetapkan dan tidak dapat melebihi batas yang telah ditentukan oleh pihak bank.[67] Selain persyaratan, bank juga akan memberikan fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

Fasilitas Pembiayaan:

[67] Website resmi *Islamic Bank of Thailand* pada http://www.ibank.co.th/default.html

a. Jumlah minimum pembiayaan mulai 5.000 baht sampai 200.000 baht per kelompok
b. Nasabah harus mengeluarkan sejumlah biaya keperluan pembiayaan untuk merealisasikan pembiayaan, yaitu:
   1) Untuk biaya dibebankan pada persetujuan pembiayaan.
   2) Untuk biaya persiapan dokumen hukum yaitu 100 baht per kontrak.
   3) Untuk membayar materai bank.

Setelah memenuhi beberapa syarat diatas, ketentuan pembiayaan dan juga biaya yang perlu dikeluarkan, nasabah juga harus menyiapkan beberapa dokumen sebagai bahan pertimbangan bank untuk dapat merealisasikan pembiayaan dan juga dapat mengetahui dengan jelas calon nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Adapun dokumen yang harus dilengkapi antara lain:

a. Fotocopy KTP.
b. Fotocopy sertifikat mobil atau lainnya (jaminan).
c. Fotocopy KK.
d. Copy rename/nama (jika ada) dari peminjam dan penjamin.
e. Pas photo peminjam bisa 3x4/4x6.
f. Photo usaha/bisnis yang dijalankan.
g. Peta atau letak lokasi peminjam.
h. Jika fasilitas tempat ini untuk pihak swasta atau lembaga pemerintah, maka harus ada salinan perjanjian sewa untuk kredit.

i. Fotocopy tabungan (harus memiliki rekening tabungan dengan kartu ATM dari *Islamic Bank of Thailand.*

j. Dokumen-dokumen untuk system pinjaman (jika ada).

k. Dokumen lain yang diperlukan oleh bank.

Dari serangkaian persyaratan diatas, jika sudah terpenuhi maka langkah selanjutnya calon nasabah mengisi formulir. Selanjutnya bank akan mempertimbangkan untuk menentukan apakah calon nasabah tersebut layak untuk dibiayai atau tidak. Selain itu, pegawai bank beserta saksi juga akan melihat kondisi real atau terjun lapangan untuk survey keadaan calon nasabah untuk memastikan bahwa usahanya benar ada dan berjalan bukan usaha fiktif (bodong).[68]

2. *Murabahah* Fasilitas Transportasi

Jenis pembiayaan ini untuk mempromosikaan transportasi umum dengan pelayanan yang berkualitas di 5 provinsi.Dengan adanya transportasi umum yang baik, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang nyaman dan lebih baik lagi. Pembiayaan *murabahah* fasilitas transportasi ini terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Kredit mobil

Pinjaman untuk membeli mobil lama atau mobil baru (ojek.NGV Van Minibus dan Bus 3-4 roda bermotor) dari 100% perdagangan yang sebenarnya. Jika jumlah setiap peningkatan mencapai ribuan baht, maka

[68]*Ibid*

batas per kendaraan hingga 5,0 juga baht, atau seperti yang telah disetujui diawal.

Tujuan pinjaman *tranche* (untuk memperbaiki mobil dan sepeda motor)

Kredit yang diperlu untuk memperbaiki *pupose vehicle* (ojek.NGV Van Minibus dan bus 3-4 roda mesin) harga benar-benar dibayar. Berdasarkan evaluasi dari bank bahwa perbaikan garasi diterima). Beberapa kriteria kredit yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan jenis ini, yaitu:

1) Untuk peminjam secara kelompok, harus mempertimbangkan pinjaman bersama.
2) Pendapatan kelompok atau pendapatan dari pinjaman bersama cukup untuk membayar utang ke bank (angsuran).
3) Periode pembayaran tidak lebih dari 60 tahun.
4) Memiliki karakter pekerja keras, jujur, professional dan dapat memanajemen biaya.
5) Peminjam bertempat tinggal dan tempat kerja yang mudah untuk dijangkau, serta merupakan salah satu warga negara dari 5 provinsi selatan.
6) Jika peminjam tinggal dan tempat kerja yang mudah untuk dijangka, serta merupakan salah satu warga Negara dari 5 provinsi selatan.

Dari 2 jenis produk tersebut, memiliki persyaratan untuk mengajukan pembiayaan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Adapun persyaratan pembiayaan ini antara lain, yaitu:

a. Peminjam harus memiliki sertifikat mengemudi (SIM), termasuk sopir taksi, pengendara sepeda motor, pengendara bus AC dua baris bus, bus 3-4 roda merupakan kendaraan yang akan disetujui.
b. Bekerja di antara lima provinsi selatan, atau seorang pengusaha yang tinggal/lokasi kantornya yang berlisensi melayani transportasi umum di 5 provinsi.
c. Peminjam mendapatkan hak untuk rute dengan CO., dan LTD Transportasi.
d. Mendapat hak dari Departemen Perhubungan atau memiliki hak untuk beroperasi dengan operator yang berlisensi dari pemerintah.
e. Periksa sejarah kredit (NCB) jika bebas dari hutang bisa mengajukan pembiayaan, jika tidak bebas dari hutang maka memasuki tahap litigasi.

Hal ini sesuai dengan bukunya Karim, bahwa dalam pelaksanaannya *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan,bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah,dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membelibarang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).[69] Semua ketentuan ini disepakati oleh

[69]*Ibid*, hlm. 105

kedua pihak,yaitu pihak lembaga keuangan dan pihak debitur dan tertuang dalam akad.

Setelah dilakukan penelitian, teori ini telah diterapkan pada pembiayaan *murabahah* untuk mempromosikan transportasi umum di 5 provinsi yaitu pada *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand. Pihak nasabah memesan barang dari bank, sehingga bank akan membelikannya dan di jual kembali kepada nasabah dengan menggunakan sistem angsuran. Penerapan ini termasuk pada produk kredit mobil bidang transportasi.

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra, bahwa jual beli kendaraan melalui bank syariah dilakukan oleh nasabah dengan cara nasabah mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu pada bank. Selanjutnya nasabah bisa memilih kendaraan yang akan dibiayai oleh bank. Setelah itu, bank akan mensurvei dealer yang ditunjuk oleh nasabah, dan akan dibiayai ketika hasil survey menyatakan bahwa nasabah tersebut layak untuk didanai.[70]

[70] Andi Ridwansyah Bahar Putra, *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

B. Faktor Pendukung dalam Penerapan Sistem Pembiayaan *Muarabahah* di *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand

Dalam penelitian di *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand memiliki faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Faktor yang menjadi pendukung penyaluran pembiayaan *murabahah* UMK yaitu kelancaran nasabah dalam angsuran selain itu keadaan ekonomi yang semakin meningkat sehingga *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha produktif maupun untuk mengembangkan usaha. Hal ini sesuai dengan bukunya M.Syafi'I Antonio bahwa pembiayaan *murabahah* diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana, baik untuk permodalan atau untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.[71]

Sedangkan faktor yang menjadi pendukung penyaluran pembiayaan *murabahah* fasilitas transportasi yaitu selain dukungan dari pemerintah untuk mengurangi biaya keuangan penduduk, dari berbagai perusahaan transportasi 5 provinsi bagian selatan (Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun) juga bekerjasama untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui layanan bus dengan strandar pelayanan yang tinggi. Faktor pendukung yang lain yaitu karena *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand dalah milik pemerintah, jadi segala transaksi atau kerugian yang berlaku akan ditanggung oleh pemerintah.

---

[71] M. Syafi'I Antonio, *Islamic Banking...* hlm. 164

Jadi, faktor pendukung dalam penerapan sistem pembiayaan *muarabahah* di *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand, yaitu:

1. Segala transaksi atau kerugian ditanggung oleh pemerintah (bagi hasil).
2. Harga jelas, serta kelancaran nasabah dalam angsuran.
3. Kerjasama antara pihak bank dengan penduduk sekitar untuk meningkatkan kualitas ekonomi pemerintah sesuai dengan syariat Islam.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawanto, bahwa pada penelitian ini tentang angsuran menjadi penghambat bagi pihak bank.Karena nasabah tidak mampu membayar besaran angsuran seperti yang telah disepakati pada jual-beli diawal. Oleh sebab itu, Pihak bank tidak mampu menentukan kelancaran angsuran dari pihak nasabah, namun pihak bank hanya menganalisis bahwa nasabah tersebut mampu tidaknya membayar angsuran tersebut.[72]

C. Faktor Penghambat dalam Penerapan Sistem Pembiayaan *Murabahah* di *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand

Seperti halnya dengan kegiatan operasional perbankan umumnya, *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand juga memberikan pelayanan berupa penghimpunan dana berupa tabungan dan penyaluran dana berupa pembiayaan kepada nasabah. Namun dalam penerapannya sistem pembiayaan jual beli *murabahah* pada *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand ini juga terdapat hambatannya.

---

[72] Aziz Herawanto, *Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta*,. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009

Islamic Bank of Thailand Pusat Provinsi Pattani Thailand, hampir sama dengan perbankan syariah di Indonesia. Walaupun penduduknya beragama Islam, tetapi tidak menjamin tingkat pemahamannya tentang bank yang sesuai dengan prinsip syariah. *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand dalam operasionalnya menerapkan syariat Islam, yaitu bank yang bebas dari bunga. Sehingga, hal ini menjadikan nasabah *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand tidak mengenal bunga dalam transaksi perbankan melainkan menerapkan dengan sistem bagi hasil.

Hambatan yang dialami oleh *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Adanya pajak ganda.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat Islam itu sendiri tentang keuangan Islam (sistem jual-beli bank syariah lebih mahal dari sistem bunga).
3. Besarnya risiko yang diambil oleh bank, sehingga bisa mengakibatkan kegagalan penjualan kepada nasabah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayat bahwa, pembiayaan yang dilakukan oleh BMT dengan menyerahkan uangnya kepada nasabah, dan anggota sendiri yang akan melakukan pembelian. Oleh sebab itu terdapat pajak ganda yang akan dibayarkan oleh pihak nasabah.[73]

[73] Widi Widayat, *Hilah Hukum dalam Menentukan Margin Keuntungan dalam Akad Murabahah di BMT Mitra Muamalah Jepara*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010